**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Konteks Penelitian**

UMKM adalah usaha kecil dan menengah (UKM) yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau usaha kecil lainnya. UMKM merupakan singkatan dari usaha kecil, mikro, dan menengah. Sebelumnya UMKM diatur dalam Undang-undang No 20 tahun 2008, lalu kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Pengembangan Mikro. Di Indonesia, jumlah UMKM terus meningkat. Selain itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyatakan hingga Mei 2022, sebanyak 19 juta UMKM di Indonesia akan bergabung dalam ekosistem digital. Alhasil, semakin banyak pelaku UMKM yang mampu mendukung usahanya dengan teknologi digital.[[1]](#footnote-1)

Setelah ekonomi Indonesia dihantam krisis moneter 1997-1998, pertumbuhan UMKM justru semakin meningkat. Ketika bisnis besar gagal, UMKM malah dianggap sebagai tumpuan ekonomi. Karena UMKM dapat menjadi tolak ukur kegiatan ekonomi masyarakat, kondisi ini menguntungkan. UMKM juga dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian di negara tersebut. Lapangan kerja akan meningkat akibat adanya usaha kecil sehingga terjadi penurunan pengangguran. Bahkan jika dibandingkan dengan sektor usaha besar, UMKM dinilai paling banyak menyumbang penyerapan tenaga kerja. Diperkirakan saat ini Indonesia memiliki sekitar 67 juta usaha mikro, kecil, dan menengah. Mayoritas beroperasi di sektor ekonomi mikro. Angka itu tercatat paling banyak dibanding total unit usaha yang ada di seluruh nusantara.[[2]](#footnote-2) Di Indonesia, UKM/UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UKM berperan dalam menyerap tenaga kerja dan menyebar luaskan hasil pembangunan. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM dapat secara mandiri mendorong sektor ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.[[3]](#footnote-3)

Wabah Covid-19, yang dimulai di Tiongkok dan menyebar ke seluruh dunia, tidak hanya mengganggu kesehatan manusia tetapi juga kesejahteraan ekonomi seluruh dunia. Sebelumnya, dua tahun pertama pandemi Covid-19, tepatnya 2020–2021, terlihat penurunan kondisi UMKM lokal. Berdasarkan survei yang dilakukan UNDP dan LPEM UI terhadap 1.180 responden UMKM, diketahui bahwa saat itu lebih dari 48% UMKM mengalami kendala bahan baku, 77% pendapatan menurun, 88% UMKM mengalami penurunan pendapatan. Penurunan permintaan produk, bahkan 97% UMKM ‘mengalami penurunan nilai aset.[[4]](#footnote-4) Lebih dari itu, investasi pun akan merosot tajam. Sebelumnya, pemerintah cukup optimistis bahwa investasi akan tumbuh enam persen. Namun, dengan adanya Covid-19, diprediksi investasi akan merosot ke level satu persen atau terburuk bisa mencapai minus empat persen. Sehubungan dengan himbauan dari pemerintah agar masyarakat bekerja dari rumah agar dapat membeli kebutuhan tanpa harus bertemu dengan penjual secara tatap muka atau online, penyebaran wabah Covid-19 berdampak signifikan terhadap UMKM. Fenomena ini tentunya mengganggu keberlangsungan UMKM dan berpotensi menyebabkan mereka gagal dan tutup. Di tengah wabah Covid-19, tata kelola di semuas ektor perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan perilaku pelanggan, pemasok, dan karyawan untuk memastikan kelangsungan bisnis.[[5]](#footnote-5)

Kebijakan publik merupakan seperangkat tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi masalah atau isu tertentu dalam masyarakat. Tujuan utama dari kebijakan publik adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan atau merespon kebutuhan masyarakat dengan cara yang terkoordinasi dan terstruktur. Kebijakan publik dapat mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya.[[6]](#footnote-6)

Adapun Kebijakan strategis yang diterapkan Pemerintah di antaranya yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, maupun program Bangga Buatan Indonesia (BBI). Program PEN sendiri mencakup program Dukungan UKM, di antaranya di bidang pembiayaan KUR pada masa pandemi, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga/Margin Non-KUR, Penempatan Dana/Penempatan Uang Negara, Penjaminan Kredit UMKM, Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM, Pajak Penghasilan Final (PPh) UMKM Ditanggung Pemerintah, serta Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN).[[7]](#footnote-7)

Dalam menanggulangi penurunan angka UMKM di Indonesia khususnya di daerah Kota Kediri maka Dinas Koperasi dan UMTK, Pemkot Kediri menggagas program Kredit Usaha Melayani Warga Kota Kediri (KURNIA) dengan dasar Peraturan Daerah Kota Kediri No : 7/2019 Tentang Pemberdayaan Pengembangan Mikro yang sudah diliris pada 1 April 2021. Sudah 2 tahun lebih program ini diluncurkan, sudah tercatat ada 425 peserta program Kredit Usaha Melayani Warga Kota Kediri (KURNIA) dengan total pencairan mencapai Rp 6,790,050,000 miliar.[[8]](#footnote-8) Kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemkot Kediri dan mengingat kendala yang dialami UMKM terkait permasalahan permodalan. Program inovasi yang diluncurkan 2021 ini ditempuh Pemkot Kediri guna memudahkan pelaku UMKM mengakses permodalan guna meningkatkan daya saingnya, sehingga diharapkan dapat memperlebar sayapnya ke skala usaha yang lebih besar. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri, Bambang Priyambodo, “*Program tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk bangkit akibat pandemi Covid-19. Bambang juga mengungkapkan, program Kurnia memang memberikan suku bunga yang sangat rendah, hanya 2 persen per tahun. “Setiap UMKM di Kota Kediri bisa mengajukan Kurnia, nantinya pengembalian bisa diangsur selama tiga tahun” terang Bambang.[[9]](#footnote-9)*

Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Bambang Priyambodo mengatakan, pinjaman ini juga menjadi pilihan baik bagi pelaku usaha untuk terhindar dari rentenir. Ada 2 kategori pinjaman yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. “Yang terpenting, para pelaku usaha di Kota Kediri jangan sampai terjerat rentenir. Kami menyediakan 2 kategori pinjaman yang dapat dipilih, yaitu maksimum 10 juta rupiah dan maksimum 25 juta rupiah. Pada pinjaman maksimum 25 juta, maka perlu dilengkapi dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), atau legalitas / perijinan lain sesuai bidang usahanya,” ujar Bambang. Salah satu UKM yang telah mengajukan dan realisasiyaitu Monalisa Collection. Muasih Setiawati, Pemilik toko seragam yang berada di Jalan Stasiun ini mengatakan mengikuti program Dana Bergulir KURNIA ini untuk tambahan modal produksi pesanan.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan penjelasan diatas, alasan peneliti memilih judul tentang “Implementasi Program Dana Bantuan Pinjaman Kredit Usaha Melayani Warga Kota Kediri (KURNIA) pada Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri” karena dalam meningkatkan perekonomian khususnya di bidang UKM, Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri memiliki peran andil dalam kegiatan tersebut, yang mana selalu memberikan terobosan program-program yang dilaksanakan, mengajak, dan mengevaluasi dengan berjalannya program-program mereka untuk warga Kota Kediri.

Dengan adanya terobosan program-program Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri, adakalanya dampak dan hal yang perlu di evaluasikan lagi demi kelancaran dan memaksimalkan program-program tersebut baik dari pandangan pihak Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri maupun pihak penganjuan pinjaman kredit.

1. **Fokus Penelitian**

Adapun rumusan masalah yang hendak peneliti fokuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi program dana bantuan pinjaman kredit pada program *Kredit Usaha Melayani Warga Kota Kediri* (KURNIA)?
2. Bagaimanakah efektivitas program dana bantuan *Kredit Usaha Melayani Warga Kota Kediri* (KURNIA) dalam membantu permodalan bagi pelaku usaha menurut kebijakan publik?
3. **Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan masalah yang ingin peneliti bahas dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi program dana bantuan pinjaman kredit pada program *Kredit Usaha Melayani Warga Kota Kediri* (KURNIA)
2. Untuk mengetahui keefektivitas program dana bantuan *Kredit Usaha Melayani Warga Kota Kediri* (KURNIA) dalam membantu permodalan bagi pelaku usaha menurut kebijakan publik.
3. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah, sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis

Secara tertulis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber pengetahuan ataupun informasi dalam menjawab bagaimana implementasi program dana bergulir Kredit Usaha Melayani Warga Kota Kediri (KURNIA) Di Dinas Koperasi Dan UMTK Kota Kediri meningkatkan perekonomian Kota Kediri.

1. Kegunaan Khusus
2. Bagi Penulis

Dapat mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan tentang peran pentingnya Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Kediri.

1. Bagi Pihak Kampus

Dapat menjadi bahan dan pembelajar bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri dalam sector ekonomi Kota Kediri.

1. Bagi Pihak Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri

Sebagai acuan atau bahan perbaikan untuk meningkatkan program-program Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri untuk meningkatkan perekonomian Kota Kediri.

1. Bagi Pihak Lain

Memberikan informasi dan pemahaman tentang peran dan program-program Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri dalam meningkatkan perekonomian Kota Kediri.

1. **Definisi Operasional**

Peneliti mencoba menjelaskan makna judul penelitian dari istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan arah penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

1. **Implementasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pelaksanaan” secara umum berarti “penerapan”.

Istilah "implementasi" biasanya mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan salah satu upaya untuk mencapai suatu sistem. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya karena sebuah konsep tidak akan pernah terwujud tanpa diwujudkan dalam tindakan. Implementasi kebijakan melibatkan lebih dari sekedar proses menerjemahkan keputusan politik kedalam prosedur rutin melalui jalur birokrasi. Ini juga melibatkan konflik, keputusan, dan siapa yang diuntungkan dari suatu kebijakan.[[11]](#footnote-11)

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilakukan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.[[12]](#footnote-12)

Maka berdasarkan pernyataan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program kredit di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Dinkop) untuk Kota Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi program kredit dilakukan dan mengevaluasi dampak dari implementasi program kredit tersebut.

1. **Kredit**

Kredit adalah pemberian pinjaman oleh pihak lain yang akan dibayar kembali dengan bunga, imbalan, atau bagi hasil di kemudian hari, atau yang akan dibayar kembali pada masa yang akan datang. Sedangkan dalam arti ekonomi, kredit adalah penandaan.

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *Credere* artinya *kepercayaan*, Oleh karena itu, para pemilik usaha yang menggunakan kredit bank melakukannya atas dasar kepercayaan, yang dalam hal ini menunjukkan bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini karena dapat dibayar kembali oleh penerima kredit (nasabah) sesuai dengan tenggat waktu.[[13]](#footnote-13)

Adapun pendapat yang menjelaskan tentang pengertian kredit, menurut Pasal 1 (11) UU No. 10/1998, menjelaskan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[[14]](#footnote-14)

Maka berdasarkan pernyataan tersebut memberikan pengertian yang jelas tentang apa itu kredit. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa kredit adalah pemberian pinjaman oleh pihak lain yang akan dibayar kembali dengan bunga, imbalan, atau bagi hasil di kemudian hari, atau yang akan dibayar kembali pada masa yang akan datang.

Pada konteks ekonomi, kredit juga dijelaskan sebagai penandaan. Hal ini mengacu pada fakta bahwa kredit merupakan tanda kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kredit kepada penerima kredit, bahwa penerima kredit memiliki kemampuan dan niat untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati.

1. **Penelitian Terdahulu**
2. Pradytia Herlyansah (2016) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tangerang”. [[15]](#footnote-15)

Fokus penelitian skripsi ini adalah Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini kurangnya lembaga keuangan mikro yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk menangani permodalan, belum efektifnya upaya pemberdayaan Dinas Koperasi Industri Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, belum efektifnya upaya sosialisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi Industri Kota Tangerang, dan belum memadainya fasilitas yang disediakan oleh Dinas Perindustrian Koperasi Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam implementasi yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial ekonomi dan politik. Pada penelitian ini mengggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Tangerang secara umum sudah baik, namun masih perlu beberapa perbaikan di beberapa daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti minimnya lembaga keuangan mikro di Kota Tangerang, minimnya toko cinderamata yang dijadikan sebagai tempat promosi, minimnya pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta belum adanya database UMKM di sana.

Persamaan penilitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, obyek penelitiannya sama-sama mengenai pengembangan UMKM. Dan perbedaan penelitian ini membahas tentang program yang berbeda, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial ekonomi dan politik.

1. M. Atha Hidayatullah (2017) dengan judul “Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Oleh Pihak Ketiga Untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung”.[[16]](#footnote-16)

M. Atha Hidayatullah menjelaskan dalam penelitiannya bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah penting bagi perekonomian Indonesia. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro mengacu pada Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM di menyalurkan Kredit Usaha Rakyat. Sebagai upaya mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Fokuspenelitian: (1) Bagaimanakah Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Kantor Dinas Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung?. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analasis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat disalurkan oleh Bank Pelaksana tanpa mensyaratkan pemohon untuk bergabung dengan koperasi. Hal ini karena Executing Bank telah menetapkannya sebagai kebijakan. Keterlambatan pembayaran cicilan kredit dan ketidakpastian profitabilitas di sektor usaha yang dipilih Menko Perekonomian menjadi dua faktor penghambat penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh pihak ketiga.

Persamaan penilitian ini, membahas tentang program DinKop-UMKM, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analasis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Dan perbedaan penelitian ini lebih kepada penyaluran modal oleh pihak ketiga. Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

1. Dani Danuar Tri U (2013) “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang”. [[17]](#footnote-17)

Untuk menetapkan strategi pertumbuhannya, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji berbagai data UKM di Semarang yang berpusat pada ekonomi kreatif. UMKM kreatif dinilai mampu menciptakan sumber daya manusia yang dibekali dengan pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan kemampuan menciptakan lapangan kerja. UMKM di Semarang belum bisa memberikan predikat unik di kota ini.Metode penelitian kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Hal ini karena teknik penelitian kualitatif mengutamakan proses hubungan komunikasi yang mendalam antara peneliti dan objek yang diteliti untuk menangkap fenomena secara spontan. Data primer diperoleh dari informan penelitian yang terdiri dari 32 orang pelaku UMKM kreatif, pihak pemerintah, dan pihak akademisi pengamat UMKM, Disperindag, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitianini menunjukkan bahwa UMKM kreatif Semarang tidak dapat menjadi penopang ekonomi utama kota. Hal ini karena kota ini didominasi oleh bisnis-bisnis besar. UMKM di Kota Semarang memiliki kemampuan yang terbatas dan mengalami kesulitan. Akibatnya, UMKM yang inovatif belum mampu memberikan ciri khas tersendiri bagi Kota Semarang. Permodalan, bahan baku dan faktor produksi, tenaga kerja, biaya transaksi, pemasaran, dan HAKI merupakan beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM kreatif di Kota Semarang. Untuk maju dalam dunia usaha, UMKM berbasis ekonomi kreatif membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Masyarakat serta pemerintah dan pelaku UMKM sendiri dilibatkan dalam pengembangannya.

Persamaan Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sama-sama berfokus pada pengembangan UMKM. Dan perbedaan penelitian ini lebih berfokus pada pelaku UMKM di Industri kreatif dengan tujuan mendapatkan predikat Kota Semarang sebagai Kota Industri Kreatif.

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan digunakan sebagai aturan yang terkait dan saling melengkapi. Maka dari itu, sistematika penulisan ini, yaitu :

1. BAB I : Pendahuluan

yang membahas tentang konteks penelitian, focus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

1. BAB II : Kajian Pustaka

Berisikan pembahasan tentang definisi implementasi, pinjaman kredit, fungsi dan tujuan kredit, unsur-unsur kredit, prinsip pemberian kredit, dan jenis-jenis kredit,

1. BAB III : Metode Penelitian

Berisikan pembahasan tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Pengecekan Keabsahan Data.

1. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan pembahasan tentang setting penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan.

1. BAB V : Penutup

Berisikan pembahasan tentang kesimpulan dan saran.

1. Devi Lianovanda, “Apa Itu UMKM? Ini Pengertian, Jenis, Beserta Contoh Usahanya,” Skill Academy By Ruangguru, diakses 6 Februari 2023, https://blog.skillacademy.com/umkm-adalah. [↑](#footnote-ref-1)
2. Fahmi dan Rijal Fahmi Mohamadi, “Pengertian, Jenis dan Perkembangan UMKM di Indonesia,” Mekari Jurnal, 1 Februari 2020, https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm-artinya-adalah/, diakses pada tanggal 10 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-2)
3. “Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,” www.ekon.go.id, 1 Oktober 2022. [↑](#footnote-ref-3)
4. “Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.” [↑](#footnote-ref-4)
5. Moh. Ubaidillah, “Menjaga Keberlangsungan Umkm Pada Masa Wabah Covid-19,” *INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI* 4, no. 2 (19 Oktober 2020): 166, [↑](#footnote-ref-5)
6. “Kebijakan publik,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 28 Mei 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kebijakan\_publik&oldid=23588886. [↑](#footnote-ref-6)
7. “Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.” [↑](#footnote-ref-7)
8. Dokumen Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Tahun 2023 [↑](#footnote-ref-8)
9. Nanang Masyhari, “Atasi Permodalan UMKM di Kota Kediri, Pencairan Kurnia Tembus Rp 2 Miliar,” beritajatim.com, 16 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-9)
10. ANTARA News Agency, “UMKM Kota Kediri manfaatkan ‘Kurnia’ akses kredit bunga rendah,” ANTARA News Jawa Timur, diakses 14 Juni 2023. [↑](#footnote-ref-10)
11. Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 182 [↑](#footnote-ref-11)
12. Dian Ekawati, “Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bri Unit Sangiasseri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai,” *FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR*, 26 Agustus 2016, 7. [↑](#footnote-ref-12)
13. Angka Oktara Riyandi, Nataniel Dengen, dan Islamiyah Islamiyah, “SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KELAYAKAN PEMBERIAN BANTUAN DANA ATAU KREDIT UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI),” *Prosiding SAKTI (Seminar Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi)* 2, no. 1 (16 Maret 2017): 10. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ahmad Abdullah, “PINJAMAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM,” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (20 Juni 2019): 42. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pradytia Herlyansah, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA TANGERANG - EPrints Repository UNTIRTA,” UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, 2016. [↑](#footnote-ref-15)
16. M Atha Hidayatullah, “KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM MENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH PIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI LAMPUNG,” *UNIVERSITAS LAMPUNG*, 2017. [↑](#footnote-ref-16)
17. Darwanto Darwanto dan Dani Danuar Tri U, “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang,” *Diponegoro Journal of Economics* 2, no. 4 (2013). [↑](#footnote-ref-17)